

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa penerapan akuntansi PPh Pasal 22 di PT. Terminal Petikemas Surabaya secara keseluruhan dari semua transaksi yang terjadi pada bulan Desember 2011 telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, baik dari batas waktu tanggal pembayaran, pelaporan, perhitungan, dan penjurnalan akuntansi pajak.

Dalam penelitian ini juga ditemukan bukti bahwa dari keseluruhan semua transaksi yang terkait dengan PPh Pasal 23 pada bulan Desember 2011, PT. Terminal Petikemas Surabaya telah menerapkan akuntansi PPh Pasal 23 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, baik dari batas waktu tanggal pembayaran, pelaporan, perhitungan, dan penjurnalan akuntansi pajak.

Penelitian ini memberikan bukti bahwa PT. Terminal Petikemas Surabaya telah menerapkan akuntansi PPN dari keseluruhan semua transaksi yang terkait dengan PPN pada bulan Desember 2011 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah, baik dari batas waktu tanggal pembayaran, pelaporan, perhitungan, dan penjurnalan akuntansi pajak.

5.2. Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu fokus penelitian ini hanya pada 3 jenis pajak saja, yaitu PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN.

5.3. Saran

1. Saran untuk penelitian selanjutnya:

Penelitian ini terlalu fokus pada 3 hal saja, sehingga akan lebih baik jika penelitian selanjutnya pada sektor perusahaan yang sama maupun berbeda seperti manufaktur, penelitian selanjutnya dapat memfokuskan diri pada jenis pajak yang lainnya juga, seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 4(2), dan PPh Pasal 25;

2. Saran untuk perusahaan terkait:

Agar perusahaan tetap dapat mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku untuk seterusnya dalam segala aspek perpajakan;

3. Saran untuk pendidikan dan akademik:

Agar dapat mengembangkan teori dan praktik mengenai perpajakan lebih luas lagi, sehingga dapat diperoleh banyak wawasan dalam bidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- BKPM, 2012, Identifikasi Peluang Investasi Pelabuhan Kontainer (Dryport), *Indonesia Investment Coordinating Board*, 1-22.
- Israelka, J., 2012, Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Kaltimex Lestari Makmur, (http://www.gunadarma.ac.id/./Artikel_20205677.pdf, diunduh 27 Agustus 2012).
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep. 433/Pj/2002, *Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar*, 2002, Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Muljono, D., dan B. Wicaksono, 2009, *Akuntansi Pajak Lanjutan*, Yogyakarta: ANDI.
- Mustikasari, E., 2007, Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya, *Simposium Nasional Akuntansi X*, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tanggal 5 Maret 2012, *Dokumen Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional*, 2012, Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Purnawan, A., 2004, Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Kaitannya dengan Kepatuhan Wajib Pajak dan Aspek Keadilannya, *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, Januari: 33-51.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, 2008, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, *Pajak Penghasilan*, 2008, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, 2009, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Waluyo, 2009, *Perpajakan Indonesia Buku 2 Edisi 8*, Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo, 2010, *Perpajakan Indonesia Buku 1 Edisi 9*, Jakarta: Salemba Empat.